



PUTUSAN
Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIDIL FEBRIANSYAH Bin Alm. ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 17 Kelurahan Sanga-sanga Dalam Kecamatan Sanga-sanga Dalam Kabupaten Kutai Kertanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDIL FEBRIANSYAH Bin. ARDIANSYAH (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIDIL FEBRIANSYAH Bin. ARDIANSYAH (Alm) selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Freego warna merah nomor rangka MH31WE006640 nomor mesin E31WE0066400,
Dikembalikan kepada saksi BULKIS Als. KIS Binti. PACINAI (Alm) selaku pemilik.
 - 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PER: PDM-892/SAMAR/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AIDIL FEBRIANSYAH Bin. ARDIANSYAH (Alm) bersama saksi MARKUAT Als. FUAD Bin. SYUKRI (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 06.30 wita yang bertempat di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah Rt. 028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya ditempat lain di daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 terdakwa diajak oleh saksi MARKUAT untuk ke rumah temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Freego warna merah, adapun maksudnya ialah mengambil sepeda motor milik orang lain, dikrenakan terdakwa telah paham maksud dan tujuan ajakan saksi MARKUAT tersebut, adapun sepeda motor Honda Freego tersebut sebelumnya juga hasil kejahatan yang dilakukan saksi MARKUAT.
- Bahwa kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa membonceng saksi MARKUAT menuju arah jalan Otto Iskandardinata Gang Indah Rt. 028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, ketika berada di depan Gang saksi MARKUAT meminta untuk diturunkan di depan gang saja yang kemudian terdakwa menurunkan saksi MARKUAT lalu terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, tidak berapa lama datang saksi MARKUAT yang telah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV, setelah itu terdakwa dan saksi MARKUAT membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MARKUAT di jalan Simpang Tani Rt. 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Sanga- sanga Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara dan sesampainya di rumah tersebut saksi MARKUAT melepaskan stiker sepeda motor dan mewarnai ulang dengan menggunakan cat pilox warna hijau putih, hal tersebut dilakukan saksi MARKUAT agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi MARKUAT, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV yang berhasil dijual saksi MARKUAT kepada Sdr. IRFAN (masuk dalam Daftar Pencarin Orang/ DPO), adapun terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ikut mengambil sepeda motor milik orang lain bersama saksi MARKUAT dan terdakwa selalu mendapatkan upah akan hal tersebut yang telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi MARKUAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut selanjutnya telah berhasil dijual oleh saksi MARKUAT dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi ABDUL AZIZ Bin. BASOYA tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain atau kepada terdakwa dan saksi MARKUAT untuk mengambil barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ABDUL AZIZ Bin. BASOYA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Aziz Bin Baso'a, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 06.30 WITA, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di lapangan dekat rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang, kemudian ketika saksi hendak memakai sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat parkir tersebut, setelah itu Saksi berusaha mencarinya namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah ditemukan pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Markuat, namun sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ditemukan, karena sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smtc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bulkis Alias Kis Binti Alm. Pacinai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekitar jam 23.40 WITA, Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Freego warna hitam di Jalan Sutra Kembang RT.11 No.03 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan telah melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan, yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Markuat sebagai sarana mengambil sepeda motor orang lain, selanjutnya Saksi mendatangi Polsek Samarinda Kota untuk memastikan sepeda motor tersebut, dan benar sepeda motor tersebut memang milik Saksi, namun telah dirubah warnanya menjadi merah oleh Saksi Markuat, sebelumnya sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik pimpinan kerja Saksi yang dipercayakan kepada Saksi untuk digunakan sebagai sarana bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa tersebut, pimpinan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Markuat Alias Fuad Bin Syukri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV yang terparkir di lapangan di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo" dan Terdakwa sudah paham bahwa ajakan Saksi tersebut adalah ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smt



tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi dibonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego, kemudian sampai di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi meminta untuk diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang tidak terkunci stang tersebut, kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci berbentuk L, tidak berapa lama Saksi menghampiri Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi situasi di depan gang sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi di Jalan Simpang Tani RT.02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. Setiba di rumah tersebut, Saksi melepaskan stiker sepeda motor dan mewarnai ulang dengan menggunakan cat pilox warna hijau putih, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil Saksi jual kepada Sdr. Irfan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi memberikan Terdakwa upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ikut bersama Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya termasuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut, yang mana sepeda motor merk Yamaha Freego diambil pada bulan Juli 2024 sekitar jam 23.30 WITA tanpa seizin pemiliknya Saksi Bulkis, kemudian diubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan pilox agar tidak diketahui pemiliknya, sebelumnya warna hitam;
- Bahwa setiap mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah dari Saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego milik Saksi Bulkis, 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning adalah milik Terdakwa yang dipakai saat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN.Smr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV yang terparkir di lapangan di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya Saksi Markuat mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo" dan Terdakwa sudah paham bahwa ajakan Saksi Markuat tersebut adalah ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dibonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego, kemudian sampai di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi Markuat meminta untuk diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Markuat masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki, tidak berapa lama Saksi Markuat menghampiri Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi situasi di depan gang sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Markuat dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Markuat di Jalan Simpang Tani RT.02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. Setiba di rumah tersebut, Saksi Markuat melepaskan stiker sepeda motor dan mewarnai ulang dengan menggunakan cat pilox warna hijau putih, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil Saksi Markuat jual kepada Sdr. Irfan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Markuat memberikan Terdakwa upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ikut bersama Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya termasuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego yang digunakan Saksi Markuat dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut, yang mana sepeda motor merk Yamaha Freego diambil pada bulan Juli 2024 sekitar jam 23.30 WITA tanpa seizin pemiliknya Saksi Bulkis, kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Markuat ubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan pilox agar tidak diketahui pemiliknya, sebelumnya warna hitam;

- Bahwa setiap mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah dari Saksi Markuat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego milik Saksi Bulkis, 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Freego warna merah nomor rangka MH31WE006640 nomor mesin E31WE0066400;
- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV milik Saksi Abdul Aziz yang terparkir tanpa dikunci stangnya di lapangan di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya Saksi Markuat mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo" dan Terdakwa sudah paham bahwa ajakan Saksi Markuat tersebut adalah ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dibonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego, kemudian sampai di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi Markuat meminta untuk diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Markuat masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang tidak terkunci stang tersebut, kemudian Saksi Markuat mengambil sepeda motor tersebut dengan



cara memasukkan kunci berbentuk L, tidak berapa lama Saksi Markuat menghampiri Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi situasi di depan gang sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Markuat dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Markuat di Jalan Simpang Tani RT.02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. Setiba di rumah tersebut, Saksi Markuat melepaskan stiker sepeda motor dan mewarnai ulang dengan menggunakan cat pilox warna hijau putih, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil Saksi Markuat jual kepada Sdr. Irfan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Markuat memberikan Terdakwa upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ikut bersama Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya termasuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego yang digunakan Saksi Markuat dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut, yang mana sepeda motor merk Yamaha Freego diambil pada bulan Juli 2024 sekitar jam 23.30 WITA tanpa seizin pemiliknya Saksi Bulkis di Jalan Sutra Kembang RT.11 No.03 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, kemudian diubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan pilox agar tidak diketahui pemiliknya, sebelumnya warna hitam;
- Bahwa setiap mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah dari Saksi Markuat;
- Bahwa Saksi Abdul Aziz dan Saksi Bulkis tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Markuat tersebut, Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Bulkis mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego milik Saksi Bulkis, 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Sm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aidil Febriansyah Bin. Ardiansyah di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Pengertian dasar dari unsur mengambil tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN.Smr



ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur melawan hukum tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna yaitu melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV milik Saksi Abdul Aziz yang terparkir tanpa dikunci stangnya di lapangan di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Markuat mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo" dan Terdakwa sudah paham bahwa ajakan Saksi Markuat tersebut adalah ajakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dibonceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego, kemudian sampai di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi Markuat meminta untuk diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Markuat masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih yang tidak terkunci stang tersebut,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Sm



kemudian Saksi Markuat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci berbentuk L, tidak berapa lama Saksi Markuat menghampiri Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi situasi di depan gang sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Markuat dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Markuat di Jalan Simpang Tani RT.02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. Setiba di rumah tersebut, Saksi Markuat melepaskan stiker sepeda motor dan mewarnai ulang dengan menggunakan cat pilox warna hijau putih, hal tersebut dilakukan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut berhasil Saksi Markuat jual kepada Sdr. Irfan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Markuat memberikan Terdakwa upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali ikut bersama Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya termasuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego yang digunakan Saksi Markuat dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut, yang mana sepeda motor merk Yamaha Freego diambil pada bulan Juli 2024 sekitar jam 23.30 WITA tanpa seizin pemiliknya Saksi Bulkis di Jalan Sutra Kembang RT.11 No.03 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, kemudian diubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan pilox agar tidak diketahui pemiliknya, sebelumnya warna hitam. Setiap mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah dari Saksi Markuat;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Aziz dan Saksi Bulkis tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Markuat tersebut, Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Bulkis mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari



Senin, tanggal 17 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WITA, Saksi Markuat dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor plat KT 2232 OV milik Saksi Abdul Aziz yang terparkir tanpa dikunci stangnya di lapangan di Jalan Otto Iskandardinata Gang Indah RT.028 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2024 sekitar jam 23.30 WITA, Saksi Markuat dan Terdakwa juga telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Freego tersebut tanpa seizin pemiliknya Saksi Bulkis di Jalan Sutra Kembang RT.11 No.03 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, kemudian diubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan pilox agar tidak diketahui pemiliknya, sebelumnya warna hitam. Setiap mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan upah dari Saksi Markuat;

Menimbang bahwa Saksi Abdul Aziz dan Saksi Bulkis tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Markuat untuk mengambil sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Markuat tersebut, Saksi Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Bulkis mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna merah nomor rangka MH31WE006640 nomor mesin E31WE0066400 merupakan milik Saksi Bulkis, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aidil Febriansyah Bin Alm. Ardiansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Freego warna merah nomor rangka MH31WE006640 nomor mesin E31WE0066400;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 869/Pid.B/2024/PN Smr



Dikembalikan kepada Saksi Bulkis;

- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna hitam;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,


TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H


MARJANI ELDIARTI, S.H.

Hakim Ketua,


LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


SITI MAISYURAH, S.H.